

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

PERGUB NO. 42, BD 2022/NO. 31018, 8 HLM

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu diatur pembentukan organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti, dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permenkumham No. 8 Tahun 2019

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang juga mengatur tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Organisasi JDIH Provinsi, Anggota JDIH Provinsi, Pengelolaan Sistem Informasi JDIH, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pembiayaan JDIH

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2022